

## RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) Tbk

Direksi PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan") dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Tahunan pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 24 April 2019  
Tempat : Grand on Thamrin Ballroom, Hotel Pullman Jakarta,  
Jl. M.H. Thamrin Kav. 59, Jakarta 10350 – Indonesia  
Waktu : 09.00 s. d. 11.00 WIB

Dengan Mata Acara RUPS Tahunan sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk di dalamnya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018;
  - Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat (9) dan Pasal 21 ayat (3) dan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara Pasal 17 dan Pasal 18 ayat (2).
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2018;
  - Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan jika Perseroan mempunyai laba positif berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 18 ayat (9) dan Pasal 21 ayat (2) poin (b).
3. Penetapan tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tahun buku 2018 dan Remunerasi (Gaji/Honorarium, Fasilitas dan Tunjangan) untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019;
  - Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-04/MBU/2014 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. Per-06/MBU/06/2018 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019 dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Perseroan Tahun Buku 2019;
  - Mata acara ini diwajibkan untuk dilaksanakan dalam RUPS Tahunan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 21 ayat (2) poin (c), Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No. 10/POJK.04/2017 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka Pasal 36A ayat (1) dan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan Pasal 13 ayat (1).
5. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Saham Perdana;
  - Mata acara ini diwajibkan berdasarkan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
  - Mata acara ini sehubungan dengan adanya usulan tambahan mata acara dari Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sesuai surat nomor S-149/MBU/D5/03/2019 tanggal 14 Maret 2019 perihal Usulan Tambahan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2018.

7. Perubahan Pengurus Perseroan;

- Mata acara ini sehubungan dengan adanya usulan tambahan mata acara dari Kementerian BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna sesuai surat nomor S-149/MBU/D5/03/2019 tanggal 14 Maret 2019 perihal Usulan Tambahan Agenda RUPS Tahunan Tahun Buku 2018.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham. Panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 1 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 1 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak hadir dalam RUPS, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Dewan Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam RUPS, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di:  
**Kantor Perseroan**  
Gedung Manajemen Lantai Dasar  
Garuda City, Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta  
Tangerang – 15111, Indonesia  
**U.p.: Unit Corporate Secretary**  
**Telp: (021) 25601034**  
  
**Kantor Biro Administrasi Efek Perseroan**  
PT Datindo Entrycor  
Jl. Hayam Wuruk No. 28  
Jakarta 10120  
**Telp: (021) 3508077**  
  
Atau dapat diunduh melalui website Perseroan ([www.garuda-indonesia.com](http://www.garuda-indonesia.com)).
5. Semua Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 22 April 2019 sampai dengan pukul 16.00 WIB melalui Kantor Biro Administrasi Efek – PT Datindo Entrycor.
6. a. Para Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPS dimohon untuk menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal lainnya, baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa, kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPS.  
b. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum agar membawa fotokopi Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, berikut susunan pengurus terakhir.
7. Bahan-bahan RUPS tersedia di Kantor Perseroan, pada setiap jam kerja terhitung sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal RUPS dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari Pemegang Saham.
8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya RUPS, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat RUPS sedikitnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS dimulai.

Jakarta, 2 April 2019  
PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk

Direksi